

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin perkembangan serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003)

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003)

Agar tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka dibentuklah suatu sistem pendidikan nasional yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk pencapaian tujuan tersebut. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki standar yang sama.

Dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup dari Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana,

(6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Subjek penelitian dikonsentrasikan pada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap pendidik harus memahami landasan yuridis maupun filosofis yang melatarbelakangi munculnya standar penilaian, mekanisme, dan prosedur evaluasi. Termasuk dalam hal tersebut, bagaimana pendidik menetapkan indikator keberhasilan pembelajaran dan merancang pengalaman belajar siswa.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada lampiran bagian mekanisme dan prosedur, dinyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. (Permendiknas No.20 Tahun 2007)

Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik satu dengan yang lainnya baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Joni dalam Simangunsong (2004: 5) disebutkan bahwa:

Masalah penilaian pendidikan adalah masalah yang selalu terkandung dalam pekerjaan keguruan, sehingga oleh karena itu, penilaian sudah seharusnya menjadi salah satu bagian yang penting dalam kelengkapan keahlian seorang guru. Bahkan ia tak hanya sekedar menjadi salah satu bagian saja, akan tetapi sebaliknya merupakan bagian yang integral, yang tidak terpisahkan dari proses belajar dan mengajar. Tanpa tolak dasar pikiran seperti ini maka penilaian pendidikan tidak akan menunaikan fungsinya sebagaimana fungsinya.

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi yang diperoleh peserta didik, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan Kurikulum yang berlaku. Penilaian diperoleh melalui teknik tes maupun non-tes dari berbagai

perangkat ukur maupun bentuk lainnya (tes tertulis, lisan, atau kinerja) dan dilakukan secara konsisten, sistematis dan terprogram. Penilaian hasil belajar semestinya menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran yang telah disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dari data observasi awal, peneliti mengumpulkan informasi dengan membagikan kuesioner dan wawancara pada guru fisika di tujuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Medan yaitu SMA Swasta Darussalam (1 guru fisika), SMA Swasta Kartika I-1 (1 guru fisika), SMA Swasta Dwiwarna (1 guru fisika), SMA Swasta Al-Fattah Medan (1 guru fisika), SMA Negeri 15 Medan (5 guru fisika), SMA Negeri 3 Medan (4 guru Fisika), dan SMA Negeri 18 Medan (4 guru fisika) dari total 17 guru yang menjadi responden ditemukan 14 guru belum mengetahui Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, 1 guru mengetahui namun belum melaksanakan, 2 guru mengetahui dan melaksanakan. Dari keseluruhan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa lebih dari 75% guru fisika yang menjadi responden belum melaksanakan penilaian sesuai dengan standar yang berdampak terhadap tidak bakunya pelaksanaan penilaian yang dilakukan guru fisika di sekolah tersebut. Dan dari observasi tersebut juga ditemukan bahwa guru fisika kurang memvariasikan instrumen penilaian yang mereka gunakan dalam proses pembelajaran terlihat dari jawaban guru yang hanya memilih satu jenis instrumen penilaian (baik itu pilihan berganda, essay, atau uraian), hal ini didukung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru.

Tentu hal ini merupakan suatu masalah yang harus dengan segera diperoleh datanya secara menyeluruh berdasarkan suatu kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ini menjadi penting, karena menurut Muljono,P (2008) bilamana guru belum melaksanakan penilaian yang benar, maka guru tidak pernah tahu apakah siswanya telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau tidak. Selain itu guru tidak dapat menyusun laporan hasil belajar yang benar. Pada

akhirnya, yang paling memprihatinkan adalah guru tidak pernah memperbaiki proses belajar mengajarnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Adanya guru fisika yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
2. Adanya guru fisika yang belum mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
3. Adanya guru fisika yang belum mengetahui Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan
4. Kurangnya variasi instrumen penilaian yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran fisika di sekolah .

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini di titikberatkan pada penerapan standar penilaian pendidikan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 20 tahun 2007
2. Penelitian ini hanya dilakukan di sekolah menengah atas (SMA) di Kota Medan.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada guru fisika SMA yang memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah peneltian sebagai berikut:

1. Apakah guru sudah merencanakan dan menyusun penilaian sesuai dengan mekanisme penilaian yang benar sesuai dengan Permendiknas No 20 Tahun 2007 ?
2. Apakah teknik penilaian yang digunakan oleh guru dalam melakukan penilaian sudah bervariasi ?

3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan guru belum melaksanakan penilaian sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perencanaan dan penyusunan penilaian yang dilakukan guru sesuai dengan Permendiknas No 20 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui bentuk teknik penilaian yang dilakukan oleh guru sudah bervariasi atau belum.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab guru belum melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam kurikulum

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi sekolah, menjadi motivasi untuk memahami dan menerapkan standar penilaian pendidikan dalam proses pembelajaran.
2. Menambah wawasan bagi peneliti terhadap acuan standar penilaian pendidikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.7 Defenisi Operasional

Belajar	: Proses perubahan tingkah laku manusia karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya
Evaluasi	: Proses mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian
Implementasi	: Pelaksanaan, penerapan suatu kebijakan
Instrumen	: Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri, lembar observasi, angket, dan wawancara
Kualitatif	: Merupakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk memaparkan suatu fenomena atau suatu gejala
Kurikulum	: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran yang dioperasionalkan pada setiap jenjang pendidikan
Metode	: Suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan
Pembelajaran	: Proses Interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar
Pengukuran	: Proses untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran
Penilaian	: Proses untuk mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu ukuran baik buruk yang sifatnya kualitatif
<i>Purposive Sampling</i>	: Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu
Standar	: Suatu acuan yang memenuhi kriteria, dalam penelitian ini yang menjadi standar yaitu Permendiknas No.20 thn 2007
Survei	: Salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan saat tertentu dengan mengambil data dari sampel sumber data yang respek pada variabel penelitian
Triangulasi	: Proses pengujian kredibilitas data dengan melakukan Berbagai teknik pengumpulan data pada sampel sumber data